

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perbankan semakin mendominasi mengingat semakin berkembangnya zaman maka akan semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan jasa keuangan semakin meningkat dan peranan duniaperbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air semakin terlihat, yaitu mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya (Firmanzah, 2013).

Menurut ulama fikih, mudharabah dilandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* dan *Qiyas*. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut.

Firman yang pertama yaitu, Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73):20 yang artinya: *"... dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."*. Lalu Firman Allah SWT selanjutnya QS. Al-Baqarah (2):283 yang artinya: *"...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan..."*. dan yang terakhir Firman Allah QS. An-Nisa (4):29 yang artinya: *"...Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu..."*.

Sedangkan sumber landasan hukum mudharabah yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yaitu antara lain:

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya : *"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual"* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratannya yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya: “*tidaklah boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri).

Didalam persaingan bisnis era modern yang ketat, perbankan syariah bisa bersaing menunjukkan eksistensinya didalam perekonomian di Indonesia. Sejaklahirnya UU perbankan syariah yang mendorong peningkatan jumlah Bank Umum Syariah yang mulanya hanya 5 BUS menjadi 11 BUS dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun (2009-2010) dan per Januari 2018 jumlah bank syariah sebanyak 13 bank. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sehingga perusahaan mengupayakan kemajuan dalam berbagai aktivitas dalam bidang jasa. Entitas syariah yang berkembang sekarang ini juga memajukan perekonomian di Indonesia, membawa strategi dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat di Al Quran dan Hadist. Berkembang pesatnya entitas syariah juga didukung dengan gejolak perekonomian yang sedang tidak stabil. Pada periode tersebut, krisis di Indonesia diawali oleh krisis mata uang Thailand bath dan ditambah ketidakmampuan atas pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak hati-hati lantaran sebagian utang tersebut tidak mendapatkan jaminan nilai. Krisis mata uang swasta tersebut yang kemudian mendorong tekanan pada rupiah di mana tingkat depresiasinya mencapai sekitar 600 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun, dari Rp 2.350 per dollar AS menjadi Rp 16.000 per dollar AS (www.kompas.com).

Sehingga masyarakat ingin mencoba sistem baru seperti yang ada di dalam entitas syariah. Salah satu entitas syariah yaitu bank umum syariah, bank umum syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian

antara nasabah dan bank. Menurut Ismail (2010) Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. Islam dalam hal ekonomi juga berperan dalam membuat kebijakan terhadap perekonomiannya, kita tidak bisa lepas dengan nilai dan unsur syariat islam. Dengan maraknya entitas syariah yang menyediakan sistem bagi hasil juga dinilai masyarakat dapat membuat keadilan ekonomi yang tinggi. Pada awalnya perbankan syaria'ah kurang di minati masyarakat muslim secara umum, sebab perbankan syaria'ah masih kurang meyakinkan sebagai wadah penanaman modal yang prospektif dan cukup menjanjikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah untuk merubah image bahwa perbankan syariah terbebas dari unsur ribawi yang sesuai dengan syariat islam. Bila persepsi masyarakat islam berubah maka akan meningkatkan pendapatan bank dan dapat memberikan keuntungan bagi investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan terbentuk. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong perkembangannya. Pada Juni 2018 pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industry keuangan syariah di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia (www.bi.go.id).

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank, untuk mengetahui pendapatan bank penelitian menggunakan Rasio Return On Asset (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, modal saham yang tertentu (Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2000:84). Dari data Statistik Perbankan Syariah, pada tahun 2012 rendahnya ROA bank syariah 2,14 persen, kemudian terjadi penurunan menjadi 2,00%, rendahnya ROA ini mengakibatkan rendahnya pendapatan laba yang tentunya membuat turunnya tingkat bagi hasil, karena semakin besar ROA maka

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Data Statistik).

Rasio biaya efisiensi BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dahlan Siamat, 2004:104). Dari data Statistik Perbankan Syariah memperlihatkan bahwa rasio BOPO Perbankan Nasional mengalami peningkatan, yaitu pada periode 2008 sebesar 81,75% meningkat menjadi 84,89% pada periode 2009, hal tersebut mengakibatkan ketidakefisienan mengukur biaya perusahaan yang membuat menurunnya laba perusahaan dan berdampak pada rendahnya tingkat bagi hasil (Data Statistik Perbankan Syariah BI).

Menurut Adhi Wirawan, (2016) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Juwariyah (2008) dan Anggrainy (2010) menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Lalu hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhi Wirawan (2016) juga menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan penelitian Anggrainy (2010) dan Juwariyah (2008) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu (2015), dalam jurnalnya menyatakan bahwa variabel Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, serta BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito mudharabah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya Perbedaan lainnya adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2018, serta periode penelitian dari data tahun 2015-2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil bank umum syariah terhadap jumlah deposito mudharabah dengan mengambil variabel independen *Return on Asset (ROA)*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Profesional (BOPO), Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Tahun 2014-2018 (Studi kasus pada bank umum syariah yang terdaftar di BI)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah secara parsial?
2. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah secara parsial?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah Ratio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.